

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek manusia hidup di dunia ini adalah memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya. Setiap orang di bumi ini memiliki hak sendiri-sendiri dari Tuhan untuk kita. Hak untuk hidup, hak untuk memperoleh bantuan, hak untuk mendapatkan pembelaan, dan lain sebagainya. Dalam Pembukaan UUD 1945 sudah disebutkan pula bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Yang memiliki makna manusia yang memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan hak yang bisa ia raih itu adalah manusia yang merdeka. Memiliki arti pengakuan bahwa kemerdekaan ialah hak setiap orang/individu anggota masyarakat. Jadi kemerdekaan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi masyarakat/bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui Hak asasi manusia merupakan hak bawaan yang telah dimiliki manusia sejak lahir. Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Dalam hukum internasional Universal Declaration of Human Right termasuk yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang Undang RI No. 11 Tahun 2005 dan Undang Undang RI No. 12 Tahun 2005, bahwa negara mempunyai tiga kewajiban pokok terhadap hak asasi individu warganya yakni menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warganya. Maka pemenuhan akan hak atas kesehatan merupakan kewajiban negara terhadap warga negaranya (termasuk

¹ Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

warga binaan pemasyarakatan) sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik yang berkewajiban memenuhi hak-hak dasar warganya (termasuk hak atas kesehatan dan pendidikan) sebagaimana diamanatkan konstitusi. Sejalan dengan perkembangan dunia di bidang kesehatan dan berpijak pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan²

Salah satu prinsip fundamental HAM adalah kesetaraan dan persamaan hak atau prinsip non diskriminasi yang dijamin negara dan menempel di semua dimensi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Dalam filosofi Pemasyarakatan, tujuan pemidanaan tidak hanya melindungi masyarakat, melainkan pula melindungi pelanggar hukum. Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berisi tentang hak-hak narapidana, yaitu melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Warga binaan selama menjalani masa pidananya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang tercantum dalam Bab II bagian kesatu mengenai hak dan kewajiban Tahanan dan Narapidana, disamping itu juga Rutan, Lapas dan LPKA melaksanakan fungsi

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

³Ibid

pelayanan dan pembinaan dengan memberikan perawatan Tahanan, Anak, Narapidana.⁴ Kesehatan adalah suatu keadaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan terdiri dari aspek spiritual, sosial, emosional, dan fisik. Berdasarkan World Health Organization (WHO), sehat merupakan keadaan sempurna, keadaan yang meliputi kondisi psikis, fisik, dan sosial serta tidak hanya bebas dari berbagai kelemahan atau penyakit. Menurut UU No. 39 Tahun 2009, sehat berarti sehat jasmani, rohani, dan rohani dimana setiap orang dapat menjalani kehidupan yang produktif, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam perwujudannya didalam Lapas Indonesia sebagaimana kita ketahui bahwa pemberian bantuan-bantuan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah proses perwujudan Hak Asasi Manusia yang diberi negara kepada warga binaan. Atas hal ini beberapa peraturan perundang-undangan menyebutkan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan kepada Tahanan di lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Permenkumham Nomor M.HH- 01.PK.07.02 Tahun 2009 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- b. Permenkumham Nomor M.HH- 172.PL.02.03 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Tahanan, Tahanan, juga Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kemenkumham. .
- c. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 1999 mengenai tata cara pelaksanaan tanggungjawab wewenang juga tugas perawatan tahanan. Jika diperhatikan dengan

⁴ Undang –undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan

seksama upaya pengoptimalan terhadap pemenuhan Hak pelayanan kesehatan yang ada di Lapas bagi warga binaan, tidak lepas dengan tersedianya sarana dan prasarana yang baik dan memadai.⁵

Dengan adanya pengakuan hak-hak yang dimiliki narapidana, hal ini barulah sebatas pengakuan dalam bentuk peraturan perundang-undangan saja. Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah bagaimana implementasinya dalam konteks realita. Rumah Tahanan Kelas I Medan sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, dituntut untuk mampu mengimplementasikan aturan-aturan tersebut ke dalam realitas berdasarkan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan di Rutan Kelas I medan ialah; banyaknya warga binaan pemasyarakatan atau over kapasitas, warga binaan tidak memiliki keluarga atau tidak memiliki identitas yang lengkap

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi perlindungan HAM bagi warga binaan di Rutan Kelas I Medan. Dengan ini penulis akan menyusun dan meralisasikan dalam bentuk karya ilmiah berupa Tesis yang berjudul ***“Implementasi Perlindungan HAM Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rutan Kelas I Medan.”***

⁵ UU No. 39 Tahun 2009 tentang kesehatan